



P U T U S A N

Nomor 1548 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Erika Sinaga, S.Kep. Ns ;**
Tempat lahir : Palipi ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/09 April 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pematang Panjang,
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu
Bara ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas BPP, KB
(Badan Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana) ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Erika Sinaga, S.Kep. Ns, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Desa Cinta Dame, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lima Puluh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa : uang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batu Bara, Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) mengetahui bahwa nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) tidak lulus sebagai CPNS di Batu Bara. Lalu Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns mengatakan kepada Saksi Murniati Simanjuntak, Saksi Sampe Manurung dan Saksi Evelina Sinaga bahwa Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns bisa menguruskan Saksi Murniati Simanjuntak, anak Saksi Sampe Manurung dan anak Saksi Evelina Sinaga menjadi PNS di Kabupaten Batu Bara melalui jalur penyesuaian dengan biaya pengurusan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu pada bulan Desember 2009 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi Sampe Manurung, menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pengurusan untuk menjadi PNS melalui jalur penyesuaian, berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi Sampe Manurung menyerahkan lagi uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yakni pada minggu kedua bulan Januari 2010, Saksi Sampe Manurung kembali menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, selanjutnya pada minggu keempat bulan Januari 2010 Terdakwa menelepon Saksi Sampe Manurung dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lagi, karena merasa tidak punya uang lagi dan juga pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa biaya pengurusan untuk menjadi PNS Pemkab. Batu Bara melalui jalur penyesuaian hanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu Saksi Sampe Manurung mengatakan akan mundur namun Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns membujuk Saksi Sampe Manurung dengan mengatakan “cari sajarah kak entah dari mana, sayang karena hanya tinggal menekan SKnya kak, dan kalau sudah kita serahkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu, bulan April ini SKnya sudah keluar, biar bisa bekerja bulan Juni 2010”, karena merasa yakin dengan ucapan Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, lalu Saksi Sampe Manurung kembali menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan kwitansi secara global terhadap uang yang diserahkan Saksi Sampe Manurung kepada Terdakwa dengan isi kwitansi “TELAH TERIMA UANG DARI Sampe Manurung, BANYAKNYA SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN SEMENTARA. PEMATANG PANJANG TANGGAL 04 FEBRUARI 2010 ERLIKA SINAGA DITANDATANGANI ;

- Kemudian Saksi Murniati Simanjuntak juga menyerahkan uang untuk pengurusan PNS jalur penyesuaian Saksi Murniati Simanjuntak dan abang saksi bernama Pangasian Simanjuntak (Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak merupakan anak dari Saksi Evelina Sinaga) kepada Terdakwa yang juga dilakukan secara bertahap yakni pada awal bulan Januari bertempat di rumah Saksi Murniati Simanjuntak tepatnya di Dusun III, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi Murniati Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi diakhir bulan Januari bertempat di Bank BNI Indrapura, kembali Saksi Murniati Simanjuntak menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Murniati Simanjuntak dan mengatakan “eda, tidak jadi sembilan puluh juta, jadinya seratus enam puluh juta untuk biaya penyesuaian CPNS Pemkab Batu Bara tahun 2009”, lalu dijawab oleh Saksi Murniati Simanjuntak “kalau segitunya eda, aku mundurlah tidak ada uangku sebesar itu”, lalu dijawab oleh Terdakwa “sayanglah eda karena bulan April tahun 2010 ini sudah keluar SK penyesuaian CPNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2009, usahakanlah eda kekurangannya kan sayang” lalu dijawab oleh Saksi Murniati Simanjuntak “jelasnya itu eda penyesuaian itu”, dan dijawab oleh Terdakwa “percayalah eda samaku, kalau tidak menang uang kembali tidak dipotong sepeserpun, aku tanggung jawab eda”, karena merasa yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada bulan Februari 2010 Saksi Murniati Simanjuntak mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa di Bank BRI Cabang Indrapura sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sekira dua minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Murniati Simanjuntak dan meminta sisa uang pengurusan CPNS jalur penyesuaian agar dilunasi, dan setelah dihitung ternyata kekurangan yang harus dilunasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga pada bulan Februari Saksi Murniati Simanjuntak datang ke rumah Terdakwa di Dusun II,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang untuk pengurusan Saksi Murniati Simanjuntak menjadi PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang Saksi Murniati Simanjuntak bernama Pangasian Simanjuntak menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di Medan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa hingga bulan April tahun 2010 Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Sampe Manurung maupun Saksi Murniati Simanjuntak tentang SK PNS yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Sampe Manurung maupun Saksi Murniati Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal SK yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa SKnya diundur, hingga kemudian pada bulan September 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Sampe Manurung maupun Saksi Murniati Simanjuntak dan mengatakan bahwa Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) harus ikut ujian lagi untuk masuk menjadi PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, hingga kemudian pada bulan November 2010, Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) mengikuti ujian CPNS Pemkab Batubara Tahun 2010, dan Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) masing-masing memberikan nomor ujian kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 keluar pengumuman nama-nama CPNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, namun nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) tidak ada yang lulus sebagai PNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, hingga Saksi Murniati Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak tidak lulus sebagai PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, demikian juga halnya dengan Saksi Sampe Manurung mempertanyakan mengapa anak saksi Juspen Sibuea tidak lulus menjadi PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar bersabar, karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa lalu Saksi Murniati Simanjuntak meminta agar dibuatkan kwitansi penyerahan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengurusan Saksi Murniati Simanjuntak menjadi CPNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang Saksi Murniati Simanjuntak bernama Pangasian Simanjuntak menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di Medan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Murniati Simanjuntak agar datang ke Puskesmas Cinta Dame, kemudian Saksi Evelina Sinaga yang merupakan Ibu kandung Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak datang ke Puskesmas Cinta Dame, dan sesampainya di Puskesmas Cinta Dame Terdakwa membuatkan 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Murniati Simanjuntak pada bulan Maret tahun 2011, adapun terhadap Saksi Sampe Manurung Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Sampe Manurung sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2011, namun hingga saat ini baik uang milik Saksi Murniati Simanjuntak sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) maupun uang milik Saksi Sampe Manurung sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Desa Cinta Dame, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lima Puluh, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batu Bara, Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) mengetahui bahwa nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) tidak lulus sebagai CPNS di Batu Bara. Lalu Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns mengatakan kepada Saksi Murniati Simanjuntak, Saksi Sampe Manurung dan Saksi Evelina Sinaga bahwa Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns bisa menguruskan Saksi Murniati Simanjuntak, anak Saksi Sampe Manurung dan anak Saksi Evelina Sinaga menjadi PNS di Kabupaten Batu Bara melalui jalur penyisipan dengan biaya pengurusan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa, lalu pada bulan Desember 2009 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun II, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi Sampe Manurung, menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pengurusan untuk menjadi PNS melalui jalur penyisipan, berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi Sampe Manurung menyerahkan lagi uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi yakni pada minggu kedua bulan Januari 2010, Saksi Sampe Manurung kembali menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, selanjutnya pada minggu keempat bulan Januari 2010 Terdakwa menelepon Saksi Sampe Manurung dan mengatakan bahwa uangnya masih kurang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lagi, karena merasa tidak punya uang lagi dan juga pada awalnya Terdakwa mengatakan bahwa biaya pengurusan untuk menjadi PNS Pemkab Batu Bara melalui jalur penyisipan hanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu Saksi Sampe Manurung mengatakan akan mundur namun Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns membujuk Saksi Sampe Manurung dengan mengatakan “cari sajalah kak entah dari mana, sayang karena hanya tinggal menekan SKnya kak, dan kalau sudah kita serahkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu, bulan April ini SKnya sudah keluar, biar bisa bekerja bulan Juni 2010”, karena merasa yakin dengan ucapan Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, lalu Saksi Sampe Manurung kembali menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi secara global terhadap uang yang diserahkan Saksi Sampe Manurung kepada Terdakwa dengan isi kwitansi “TELAH TERIMA UANG DARI Sampe Manurung, BANYAKNYA SERATUS ENAM

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN SEMENTARA.
PEMATANG PANJANG TANGGAL 04 FEBRUARI 2010 ERLIKA SINAGA
DITANDATANGANI ;

- Kemudian Saksi Murniati Simanjuntak juga menyerahkan uang untuk pengurusan PNS jalur penyesuaian Saksi Murniati Simanjuntak dan abang saksi bernama Pangasian Simanjuntak (Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak merupakan anak dari Saksi Evelina Sinaga) kepada Terdakwa yang juga dilakukan secara bertahap yakni pada awal bulan Januari bertempat di rumah Saksi Murniati Simanjuntak tepatnya di Dusun III, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi Murniati Simanjuntak menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi diakhir bulan Januari bertempat di Bank BNI Indrapura, kembali Saksi Murniati Simanjuntak menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Murniati Simanjuntak dan mengatakan "eda, tidak jadi sembilan puluh juta, jadinya seratus enam puluh juta untuk biaya penyesuaian CPNS Pemkab. Batu Bara tahun 2009", lalu dijawab oleh Saksi Murniati Simanjuntak "kalau segitunya eda, aku mundurlah tidak ada uangku sebesar itu", lalu dijawab oleh Terdakwa "sayanglah eda karena bulan April tahun 2010 ini sudah keluar SK penyesuaian CPNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2009, usahakanlah eda kekurangannya kan sayang" lalu dijawab oleh Saksi Murniati Simanjuntak "jelasnya itu eda penyesuaian itu", dan dijawab oleh Terdakwa "percayalah eda samaku, kalau tidak menang uang kembali tidak dipotong sepeserpun, aku tanggung jawab eda", karena merasa yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada bulan Februari 2010 Saksi Murniati Simanjuntak mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa di Bank BRI Cabang Indrapura sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sekira dua minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Murniati Simanjuntak dan meminta sisa uang pengurusan CPNS jalur penyesuaian agar dilunasi, dan setelah dihitung ternyata kekurangan yang harus dilunasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga pada bulan Februari Saksi Murniati Simanjuntak datang ke rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang untuk pengurusan Saksi

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniati Simanjuntak menjadi PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang Saksi Murniati Simanjuntak bernama Pangasian Simanjuntak menjadi PNS Rumkit Puteri Hijau di Medan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa hingga bulan April tahun 2010 Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Sampe Manurung maupun Saksi Murniati Simanjuntak tentang SK PNS yang dijanjikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Sampe Manurung maupun Saksi Murniati Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal SK yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa SKnya diundur, hingga kemudian pada bulan September 2010 Terdakwa menghubungi Saksi Sampe Manurung maupun Saksi Murniati Simanjuntak dan mengatakan bahwa Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) harus ikut ujian lagi untuk masuk menjadi PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, hingga kemudian pada bulan November 2010, Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) mengikuti ujian CPNS Pemkab. Batubara Tahun 2010, dan Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) masing-masing memberikan nomor ujian kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 keluar pengumuman nama-nama CPNS Pemkab Batu Bara Tahun 2010, namun nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari Saksi Sampe Manurung) tidak ada yang lulus sebagai PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, hingga Saksi Murniati Simanjuntak menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak tidak lulus sebagai PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, demikian juga halnya dengan Saksi Sampe Manurung mempertanyakan mengapa anak saksi Juspen Sibuea tidak lulus menjadi PNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan agar bersabar, karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa lalu Saksi Murniati Simanjuntak meminta agar dibuatkan kwitansi penyerahan uang pengurusan Saksi Murniati Simanjuntak menjadi CPNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2009 dan juga untuk biaya pengurusan abang Saksi Murniati Simanjuntak bernama Pangasian Simanjuntak menjadi PNS Rumkit Puteri

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau di Medan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Murniati Simanjuntak agar datang ke Puskesmas Cinta Dame, kemudian Saksi Evelina Sinaga yang merupakan Ibu kandung Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak datang ke Puskesmas Cinta Dame, dan sesampainya di Puskesmas Cinta Dame Terdakwa membuat 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Murniati Simanjuntak pada bulan Maret tahun 2011, adapun terhadap Saksi Sampe Manurung Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Sampe Manurung sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2011, namun hingga saat ini baik uang milik Saksi Murniati Simanjuntak sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) maupun uang milik Saksi Sampe Manurung sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang bertuliskan “Sudah Terima Dari Murniati Simanjuntak, banyaknya uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)” untuk pembayaran titipan sementara, Pematang Panjang tertanggal 08 Februari 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang bertuliskan “Sudah Terima Uang Dari Pangasian Simanjuntak, banyaknya uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)” untuk pembayaran titipan sementara, Pematang Panjang tertanggal 16 November 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000) ;

Tetap dalam berkas perkara ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 622/Pid.B/2014/PN Kis, tanggal 02 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erlika Sinaga, S.Kep. Ns, dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang bertuliskan "Sudah Terima Dari Murniati Simanjuntak, banyaknya uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)" untuk pembayaran titipan sementara, Pematang Panjang tertanggal 08 Februari 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang bertuliskan "Sudah Terima Uang Dari Pangasian Simanjuntak, banyaknya uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)" untuk pembayaran titipan sementara, Pematang Panjang tertanggal 16 November 2010 yang menerima Erlika Sinaga (ditanda tangani bermaterai 6.000) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 297/PID/2015/ PT MDN, tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 02 April 2015 Nomor 622/Pid.B/2014/PN.KIS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2015/PN-Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 September 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum (Tidak Menerapkan Hukum dengan Sebenarnya) karena Telah Menyatakan Perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Perkara *a quo* Memenuhi Rumusan Unsur/Anasir “Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum”, sedangkan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan Saksi yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis., tanggal 16 Juli 2012 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1215 K/PID/2014, tanggal 20 Januari 2015 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap ;

1. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam halaman 28 sampai halaman 29 salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 622/Pid.B/2014/PN-Kis, tanggal 2 April 2015 pada pokoknya telah menyatakan bahwa anasir/unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan, yakni : anasir/unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi karena Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menerima uang senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari Murniati Simanjuntak dan senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) dari Sampe Manurung untuk keperluan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa dalam penerimaan CPNS tidak ada membayar sejumlah uang agar dapat diterima menjadi CPNS ;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian itu bukan saja merupakan bentuk pengingkaran terhadap fakta/keadaan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* memiliki korelasi yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin, tetapi juga bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum ;
3. Bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis., juncto oleh Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 1215 K/PID/2014 (fotokopi kedua putusan ini terlampir dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Memori Kasasi *a quo*), kedudukan hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung adalah sebagai saksi-saksi yang telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin tersebut, yang mana sebagian dari objek tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin tersebut adalah uang kepunyaan Murniati Simanjuntak senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang kepunyaan Sampe Manurung senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), atau dengan kata lain sebagian objek tindak pidana penipuan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin adalah identik dengan objek tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pidana *a quo* ;
4. Bahwa dengan keadaan hukum yang demikian itu, maka semestinya *Judex Facti* menyatakan anasir/unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi dalam diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa menurut hukum, anasir/unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan anasir/unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan, yang artinya bahwa anasir/unsur ini bersumber dari dalam diri pelaku - *in casu* Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa frasa “dengan maksud” atau “*oogmerk*” dalam rumusan anasir/unsur ini dapat disamakan dengan “kesengajaan” atau “*opzet*” yakni : kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan



yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, yang mana dalam praktiknya seorang pelaku dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan/tindak pidana dengan sengaja manakala si pelaku memang benar-benar berkehendak dan juga mengetahui (*willens en weitens*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukannya itu adalah terlarang menurut undang-undang, dan si pelaku juga berkehendak dan mengetahui akibat perbuatannya itu ;

7. Bahwa menurut ilmu pengetahuan pidana, kesengajaan terbagi ke dalam 3 (tiga) gradasi/tingkatan yakni :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yakni : kehendak dan pengetahuan si pelaku memang benar-benar dimaksudkan/ditujukan untuk mewujudkan perbuatan yang terlarang dan akibat yang timbul dari perbuatan itu ;

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yakni : pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang, walaupun pelaku tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu namun pelaku memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat yang terlarang ; dan

c. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn atau dolus eventualis*), yakni : pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang, namun pelaku tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu namun si pelaku memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang terlarang ;

8. Bahwa berdasarkan pembagian *opzet* tersebut, maka “dengan maksud” dalam rumusan tindak pidana penipuan merupakan kesengajaan dengan gradasi/tingkatan yang pertama, yakni : “kesengajaan sebagai maksud” atau “*opzet als oogmerk*” yang berarti bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi harus benar-benar memiliki kehendak dan pengetahuan yang memang dimaksudkan atau ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

9. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas yang dihubungkan dengan uraian perbuatan-perbuatan materil yang termuat pada Surat Dakwaan dalam perkara *a quo*, maka unsur/anasis “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi memang benar-benar memiliki kehendak dan pengetahuan yang ditujukan untuk meningkatkan kekayaan atau penambahan harta senilai Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) bagi diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sendiri, yang mana penambahan kekayaan tersebut berasal dari uang milik Murniati Simanjuntak senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang milik Sampe Manurung senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi secara melawan hukum ;

10. Bahwa jika hal tersebut di atas dihubungkan dengan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 Januari 2015, Nomor 1215 K/PID/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Juli 2012, Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis., maka demi hukum dalam perkara *a quo* anasir/unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” harus dinyatakan tidak terdapat atau tidak terpenuhi pada diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi karena putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2015, Nomor 1215 K/PID/2014 tersebut dalam amarnya telah menyatakan bahwa Ika Kartika Br Perangin-angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Kisaran dan Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin telah pula memuat dan meneguhkan bahwa :

- a. Posisi atau kedudukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi bersama dengan Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung adalah Saksi-saksi yang menjadi korban penipuan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin ;
- b. Objek tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin adalah uang milik Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pengurusan penerimaan CPNS anak kandung Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan uang milik Murniati Simanjuntak senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan penerimaan CPNS diri Murniati Simanjuntak sendiri dan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang kandungnya, serta uang milik Sampe Manurung senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurus penerimaan CPNS anak kandung Sampe Manurung yang bernama Juspen Sibuea ;

11. Bahwa oleh karena menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Januari 2015, Nomor 1215 K/PID/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Juli 2012, Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis., yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dinyatakan bahwa posisi atau kedudukan hukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi bersama dengan Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung adalah saksi-saksi yang telah menjadi korban penipuan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin, dan pelaku yang mewujudkan tindak pidana penipuan tersebut hanya diri Ika Kartika Br Perangin-angin sendiri (pelaku tunggal), maka tidak dapat lagi disangkal bahwa anasir/unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tidak terdapat atau terpenuhi dalam diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi karena bagaimana mungkin seseorang yang menjadi korban tindak pidana penipuan oleh orang lain dapat dianggap dan dinyatakan memiliki kehendak/kesadaran dan pengetahuan melakukan perbuatan dan kehendak yang dilarang? ;

12. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* tidak dapat lagi dipertahankan kebenarannya, dan oleh karena itu harus dibatalkan ;

II. Tentang *Judex Facti* Telah Menerapkan Hukum dengan Tidak Sebagaimana Mestinya sehingga Mengakibatkan Putusan Perkara *a quo* Bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis., tanggal 16 Juli 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1215 K/PID/2014, tanggal 20 Januari 2015 yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap ;

1. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pelaku tunggal yang telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Murniati Simanjuntak atas uang senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terhadap Sampe Manurung atas uang senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni : perkara di Pengadilan Negeri



Kisaran dengan Register Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis, tanggal 16 Juli 2012 *juncto* perkara di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1215 K/PID/2014, tanggal 20 Januari 2015 telah memposisikan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Saksi yang Menjadi Korban bersama dengan Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin sendiri tanpa adanya unsur penyertaan dari pelaku lain (*deelneming*), atau dengan kata lain dalam perkara pidana Register Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis *juncto* Register Nomor 1215 K/PID/2014 tersebut Ika Kartika Br Perangin-angin adalah pelaku tunggal dari tindak pidana penipuan terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung ;

2. Bahwa mengenai adanya pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin tersebut Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memberitahukannya kepada *Judex Facti*, dan untuk itu telah pula meminta kepada *Judex Facti* agar putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ika Kartika Br Perangin-angin dijadikan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pidana *a quo* guna menghindari terjadinya pertentangan dan ketidakpastian hukum, namun hal tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* ;
3. Bahwa semestinya *Judex Facti* harus menyatakan dakwaan dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, bukan justeru memeriksa dan mengadili serta memutus pokok perkara dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah terbukti sebagai pelaku tunggal tindak pidana penipuan terhadap Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung ;
4. Bahwa sikap *Judex Facti* yang demikian itu merupakan sikap menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya yang telah mengakibatkan pertentangan dan ketidakpastian hukum karena :
 - Disatu sisi berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Juli 2012, Nomor 1025/Pid.B/2011/PN-Kis *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Januari 2015, Nomor 1215 K/PID/2014) telah dinyatakan bahwa Ika Kartika Br Perangin-angin merupakan pelaku tunggal tindak pidana penipuan terhadap Murniati Simanjuntak dan Sampe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, dan karena itu menghukum Ika Kartika Br Perangin-angin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; sedangkan

- Disisi lain berdasarkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi *a quo* telah dinyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan pelaku tunggal tindak pidana penipuan terhadap Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung ;

5. Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pidana atas nama Ika Kartika Br Perangin-angin yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dinyatakan adanya pelaku lain dalam mewujudkan tindak pidana penipuan terhadap Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung, dan justeru secara eksplisit putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah meneguhkan kedudukan dan keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Saksi yang Menjadi Korban penipuan yang dilakukan oleh Ika Kartika Br Perangin-angin, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika putusan *Judex Facti a quo* yang menyatakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana penipuan terhadap Murniati Simanjuntak dan Sampe Manurung harus dibatalkan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum ;

Bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan, dengan cara mengatakan kepada Saksi Murniati Simanjuntak, Saksi Evelina Sinaga, dan Saksi Sampe Manurung bahwa Terdakwa bisa meluluskan para peserta Penyisipan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2009 pada Pemerintahan Kabupaten Batubara, termasuk Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak (anak dari Saksi Evelina Sinaga) dan Juspen Sibuea (anak dari Sampe Manurung) dengan membayar sejumlah uang dan apabila tidak lulus maka uang dikembalikan, sehingga Saksi Murniati Simanjuntak telah menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara langsung maupun transfer melalui Bank BRI

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura secara keseluruhan sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Sampe Manurung telah menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), namun ternyata Saksi Murniati Simanjuntak dan Pangasian Simanjuntak, serta Juspen Sinaga tidak lulus dalam Penyisipan CPNS tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum bahwa di dalam penerimaan CPNS tidak dipungut bayaran. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Evelina Sinaga atau Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Sampe Manurung, masing-masing sejumlah Rp210.000.000,00 – Rp20.000.000,00 (pengembalian dari Terdakwa) = Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUH Pidana sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penipuan ;

Bahwa *Judex Facti* telah cukup pula mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Bahwa alasan Terdakwa selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, yang mana pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **Erlika Sinaga, S.Kep. Ns**, tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015